



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

BAGIAN UMUM

Nomor SOP : SOP-292/17000/2025
Tanggal : 2 Januari 2024
Pembuatan : 2 Januari 2025
Tanggal Revisi : 10 Januari 2025
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER
PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN PRAKUALIFIKASI (Tahap Kualifikasi)**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Pokja Pemilihan mampu menangani dan menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil pemilihan penyedia melalui tender pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi (*tahap kualifikasi*) kepada PPK;
2. Peserta Tender mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia melalui tender pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi (*tahap kualifikasi*) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam pemilihan penyedia melalui tender pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi (*tahap kualifikasi*).

Keterkaitan:

SOP pemilihan penyedia melalui tender pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi (*tahap kualifikasi*).

Peralatan/Perlengkapan:

1. Dokumen Kualifikasi;
2. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
3. Dokumen Kualifikasi dari peserta;
4. Kertas kerja hasil Evaluasi Kualifikasi;
5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
6. Penetapan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi;
7. Sanggah Kualifikasi;
8. Jawaban Sanggahan Kualifikasi.

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:

Copy berkas terkait pemilihan penyedia melalui tender pekerjaan konstruksi dengan prakualifikasi (*tahap Kualifikasi*) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan mengumumkan Prakualifikasi, waktu paling kurang 7 hari kalender.			Dokumen Kualifikasi.	7 hari kerja	Pengumuman Prakualifikasi.	
2.	Penyedia melakukan Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Kualifikasi, waktu sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran.			Dokumen Kualifikasi.	1 hari kerja	Peserta yang mendaftar.	
3.	Pokja Pemilihan memberikan Penjelasan Kualifikasi, waktu paling cepat 3 hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi.			Dokumen Kualifikasi.	1 hari kerja	Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).	



4.	Penyedia menyampaikan Dokumen Kualifikasi, waktu paling kurang 3 hari kalender setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi diakhiri pada hari dan jam kerja.			Data-data yang diperlukan.	3 hari kerja	Dokumen Kualifikasi peserta.	
5.	Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Dokumen Kualifikasi, waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen Kualifikasi peserta.	Sesuai kebutuhan	Hasil Evaluasi Kualifikasi.	
6.	Pokja Pemilihan dengan Peserta melakukan Pembuktian Kualifikasi, waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Bukti-bukti Kualifikasi.	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	
7.	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Hasil Kualifikasi, waktu 1 hari kerja setelah pembuktian kualifikasi.			Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi.	
8.	Masa Sanggah, waktu 5 hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi.			Penetapan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi.	5 hari kerja	Sanggahan Kualifikasi.	
9.	Pokja Pemilihan membuat Jawaban Sanggahan Kualifikasi, waktu paling lambat 3 hari setelah akhir masa sanggah diakhiri pada hari dan jam kerja .			Sanggahan Kualifikasi.	3 hari kerja	Jawaban Sanggahan Kualifikasi.	

